



## BUPATI TEMANGGUNG

- Yth. 1. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;  
2. Kepala Sekolah Dasar Negeri;  
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.

### SURAT EDARAN NOMOR 420/019 TAHUN 2025

#### TENTANG LARANGAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DAN GRATIFIKASI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN AJARAN 2025/2026

Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan akuntabilitas publik di lingkungan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Masyarakat Temanggung dilarang melakukan pungutan dan/atau gratifikasi apapun di lingkungan sekolah dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SPMB harus dilaksanakan secara efisien, adil, dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dan Satuan Pendidikan Dasar wajib menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungutan liar, dan penyuaipan dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru dan layanan pendidikan.
3. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB dan momen kenaikan kelas untuk melakukan tindakan koruptif serta tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, SMP Negeri supaya melakukan langkah-langkah pencegahan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan, memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungutan liar serta tidak menerima suap dalam pelaksanaan SPMB.

5. Memastikan . . .

5. Memastikan agar Wali Murid, Peserta Didik, dan Masyarakat lainnya tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai ASN serta Non ASN pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dan Satuan Pendidikan baik dalam penerimaan murid baru maupun kenaikan kelas.
6. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN serta Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang serta dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
7. Menindak tegas Pegawai ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli, penyuaipan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila menerima gratifikasi, suap, benturan kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam pelaksanaan SPMB, wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial, ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak membutuhkan, serta melaporkan kepada UPG Pemerintah Kabupaten Temanggung.
10. Penggalangan sumbangan ataupun bantuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Juni 2025

Bupati Temanggung,



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Polres Kabupaten Temanggung;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.